



The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare

Shofa Fadillah Rindjani ¹,
Rahmini Hadi ²

¹ Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwokerto Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

ISSN: 2798-2688

Keywords:

Utilization of Zakat, SDGs, Welfare

ABSTRACT


Inequality can be minimized by an equitable redistribution of wealth. Optimal utilization of zakat provides an alternative so that it can support the welfare of the community. BAZNAS has a program institution called ZCD, a program with a focus on empowerment through communities or villages. ZCD in Wlabar Wetan Village carries out integrated agricultural activities, which combine the concepts of animal husbandry and agriculture. The relationship between zakat and the Sustainable Development Goals (SDGs) can be seen from one of its goals, namely poverty alleviation. This study aims to determine the implementation that occurs between zakat, especially the ZCD program with the SDGs and to examine the optimization of the utilization of productive zakat on the ZCD program in Wlabar Wetan Village and see the welfare of the beneficiary mustahik families. The results of the study show that the role of zakat is not only as a source of funding for the SDGs program, but the relevance of program objectives, stakeholders, being a medium for Islamic da'wah to the world, as well as full support from several institutions to support the SDGs goals. Optimization has appeared in the ZCD program in Wlabar Wetan Village with a traditional productive utilization pattern which has been seen in increasing the welfare of mustahik families who have reached the Prosperous Family I (KSI) stage according to the BKKBN.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki peran yang ganda yakni dalam bidang keagamaan dan juga sosial. Jika dilihat dari sisi keagamaan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan menunaikan

zakat seseorang dapat dikatakan sah keislamannya, disamping ikrar tauhid dan juga sholat, zakat selalu terikat dengan hukum agama yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ketika zakat datang pada sisi yang kedua yakni bidang sosial zakat dapat memberikan peluang yang luas untuk masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, beasiswa, modal, kesejahteraan masyarakat dll (Labib, 2015). Karena di dalam Islam tidak ada kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Zakat bukanlah sebuah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan keadilan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakatnya (Aibak, 2015).

Pertumbuhan zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang terlihat jelas di tahun 2020 potensi zakat yang dapat dikelola mencapai Rp 3276,2 Triliun (Puskas, 2021).



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2021 (Puskas, 2021b)

Gambar. 1 Peningkatan Pertumbuhan Zakat di Indonesia

Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan islam yang dapat mengatasi problematika mengenai kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya, hal ini dibuktikan pada tujuan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi "(a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan". Zakat yang dikelola dengan baik dan untuk jangka panjang akan menghasilkan sebuah pengembangan usaha guna peningkatan kualitas kehidupan mustahik agar tidak memiliki ketergantungan kepada amil atau lembaga, dengan demikian suatu lembaga dapat mengutamakan program zakat produktif. Program konsumtif dapat dikelola sebagai stimulan dan dorongan terhadap pemenuhan jangka pendek dan juga kedaruratan (Amymie, 2017).

BAZNAS merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dan operator. Fungsi yang dilakukan sebagai lembaga operator yakni dengan memperkenalkan lembaga program berbasis pemberdayaan yang melibatkan desa atau komunitas yang disebut dengan *Zakat Community Development (ZCD)*. ZCD merupakan salah satu lembaga program BAZNAS yang bertugas untuk menyalurkan zakat dengan integrasi dari lima dimensi yakni, dakwah, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan (BAZNAS, 2021).

Para mustahik yang diberdayakan dengan bantuan program dari ZCD diambil dari mustahik yang ber asnaf fakir, miskin dan fisabilillah dalam lingkup komunitas atau desa. Dana yang menunjang pada ZCD tidak hanya berasal menggunakan dana zakat, melainkan menggunakan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZCD, 2020). Berikut data yang diterbitkan melalui (Puskas, 2021a) berdasarkan Indikator Kesejahteraan BAZNAS (IKB) sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Indikator Kesejahteraan BAZNAS ZCD

No	Keterangan	CIBEST	Mod. IPM	Kemandirian	Total IKB	Indikator
1	Garis Kemiskinan	0,50	0,75	0,61	0,58	Cukup baik
2	Had Kifayah	0,00	0,75	0,61	0,33	Kurang Baik
3	Nisab Zakat	0,00	0,75	0,61	0,33	Kurang Baik

Sumber : KDZLP 2021

Pada data hasil Indikator Kesejahteraan BAZNAS menjelaskan bahwa, CIBEST merupakan indeks yang mengukur kemiskinan yang mengukur dari sudut pandang material dan spiritual. Indeks ini dikembangkan oleh Beik&Arsyianti (2016). Modifikasi IPM adalah salah satu indeks yang mengukur kesejahteraan mustahik melalui sisi pendidikan dan kesehatan. Model ini dikembangkan oleh Nurzaman (2011). Indeks kemandirian diukur melalui tingkat kemandirian mustahik dengan sisi pendapatan dan tabungan yang dimiliki. Jadi total IKB dalam ZCD pada tabel tersebut. menunjukkan bahwa masih memerlukan pengoptimalisasian pendayagunaan zakat dalam tujuan kesejahteraan mustahiknya (Puskas, 2021a).

Program ZCD menysar hingga pelosok nusantara salah satu desa di wilayah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang mendapatkan program ZCD adalah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor. Program yang dicanangkan di desa tersebut adalah pertanian terpadu yang menggabungkan pola pertanian dan peternakan.

Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara BAZNAS RI dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan perjanjian kontrak dimulai pada tahun 2018 hingga 3 tahun kedepan. Namun besar harapan program tersebut tetap berjalan hingga berkelanjutan, yang kemudian program tersebut akan dialih dampingan langsung dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Yasrie, 2022).

penerima manfaat sebelum mendapatkan kegiatan ZCD mereka bekerja sebagai buruh petani dan peternak, buruh bangunan, penarik becak dengan pendapatan yang diterima berkisar 400-850 ribu rupiah (Budhi et al., 2017). Menurut BPS pada periode Maret 2021 pengukuran garis kemiskinan sesuai dengan pendapatan sebesar Rp 454.652 per kapita/bulan (BPS, 2021). Berikut data identitas dari penerima manfaat serta rencana kegiatan pertanian terpadu ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.

Tabel 2 Penerima manfaat program ZCD Pertanian Terpadu

No.	Nama	Alamat	Kesesuaian Asnaf	Penerima Manfaat
1.	Warso	05/02	Miskin	Ternak kambing
2.	Sanbarsi	10/02	Miskin	Ternak kambing
3.	Suparmin	04/01	Miskin	Ternak kambing
4.	Wadi R	09/02	Miskin	Ternak kambing
5.	Nardan Wahyudi	09/02	Miskin	Ternak kambing
6.	Sukeni	09/02	Miskin	Ternak kambing
7.	Sutarmo	09/02	Miskin	Ternak kambing
8.	Suyatno	09/02	Miskin	Ternak kambing

Sumber : Data Sekunder Penerima Manfaat ZCD Wlahar Wetan

No	Kegiatan	Lokasi
1	Pembibitan Ternak Domba	RT.009 RW.002
2	Ternak Ayam Buras	RT.009 RW.002
3	Ternak Itik Petelur	RT.009 RW.002
4	Pemeliharaan Ternak Sapi Perah	RT.009 RW.002
5	Penggemukan Ternak Sapi Potong	RT.009 RW.002
6	Penggemukan Domba	RT.009 RW.002
7	Pemeliharaan Ternak Kelinci	Pekarangan rumah dhuafa yang bersedia
8	Penanaman Tanaman Sayuran	
9	Ekonomi Kreatif	

No	Kegiatan	Lokasi
10	Pemasaran	

Sumber: Proposal Pemberdayaan Dhuafa Wlahar Wetan 2017

Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) menindaklanjuti program yang berakhir pada tahun 2015 yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan dokumen yang lebih baru yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs merupakan pembangunan yang menjaga kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan, menjamin keadilan dan dapat terlaksananya tata kelola sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas hidup hingga generasi berikutnya. Sehingga adanya kesinambungan antara pola yang dimiliki oleh SDGs dengan tujuan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan zakat dapat menjadi salah satu instrumen keuangan islam yang dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs. Berikut adalah komitmen SDGs dalam membangun dunia secara global dan berkelanjutan.



Sumber: (Bappenas, 2018)

Gambar. 2 Tujuan Sustainable Development Goal's (SDGs)

SDGs memiliki 17 tujuan yang merupakan komitmen secara global untuk mensejahterakan masyarakat yakni, (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir (17) kemitraan untuk mencapai tujuan (Puskas, 2017).

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sama halnya dengan sebuah keberhasilan suatu program pemberdayaan zakat produktif (Dwijatenaya dan Raden, 2016). Didin Hafidudin juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu lembaga zakat bukan diukur berdasarkan banyaknya dana zakat yang telah tersampaikan kepada mustahik, melainkan sejauh mana mustahik dapat meningkatkan taraf kehidupannya sehingga menjadi mustahik yang sejahtera (Syahriza et al., 2019). Namun angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi menurut Bupati Banyumas Achmad Husain yang menyebutkan bahwa “Angka 13,26% menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional angka tersebut terbilang cukup tinggi menurut Bupati Banyumas Achmad Husain. Angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional mencapai 9, 41%” (Sejati, 2019). Dari penjabaran tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implemantasi antara zakat dengan SDGs dan menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada program ZCD di Desa Wlahar Wetan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kajian Pustaka

1. Optimalisasi

(Widiastuti dan Rosyidi, 2015) menyebutkan bahwa optimalisasi memiliki makna yang serupa dengan efektifitas yang berarti salah satu ukuran pencapaian keberhasilan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Optimalisasi atau optimasi menurut (Siringoringo, 2005) merupakan sebuah proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali, dengan menetapkan tiga unsur penting yakni tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terkendali. Salah satu kegunaan optimalisasi zakat dapat ditinjau dari tujuan dan sumber daya yang dikelola dalam strategi pengambilan keputusan. Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat mendeskripsikan pengelolaan sebagai aktivitas dari instrumen manajemen dalam sebuah bentuk pendayagunaan zakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat yang optimal dapat memaksimalkan pendayagunaan serta memenuhi kebutuhan mustahik baik dengan zakat produktif. Beberapa pola yang diharapkan untuk pengelolaan zakat yang optimal yakni dengan persiapan, pengoperaksian serta sinkronisasi dalam pengumpulan, pendistribusian ataupun pendayagunaan zakat.

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan secara harfiah diartikan sebagai kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016). Oleh karena itu pendayagunaan menurut (Puskas, 2019) untuk pemberian dana zakat melalui program zakat produktif dengan harapan jangka panjang sehingga mustahik dapat melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi muzaki. Selaras dengan ungkapan tersebut Khazanah menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah Menurut Khasanah, pendayagunaan zakat dapat diartikan menjadi sebuah penggunaan dana zakat dengan upaya tertinggi sehingga dapat mencapai tujuan menjamin kesejahteraan mustahik (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Pola pendayagunaan di Indonesia menurut (Mufraini, 2006) memiliki bermacam-macam terobosan yakni:

- a. Pola pendistribusian konsumtif tradisional, pola yang digunakan untuk mendistribusikan dana zakat yang sifatnya darurat dan harus terselesaikan pada saat itu seperti pendistribusian zakat fitrah.
- b. Pola pendistribusian konsumtif kreatif, contoh pendistribusian pada pola tersebut adalah pemberian beasiswa atau alat tulis untuk sekolah. Pada pendistribusian dengan pola tersebut merupakan pendistribusian yang memberikan dalam bentuk barang yang lain dari barang yang semula.
- c. Pola pendistribusian produktif tradisional, pada pola tersebut dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk modal non tunai, hewan ternak, alat penunjang pekerjaan seperti mesin dll. Dengan harapan para mustahik dapat mengelola modal non tunai tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih sejahtera. Pada penelitian ini penulis pola yang relevan adalah pola pendistribusian produktif tradisional.
- d. Pola pendistribusian produktif kreatif, model produktif kreatif yakni lembaga pengelola zakat memberikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk permodalan baik permodalan sosial ataupun dalam bentuk dukungan untuk usaha kecil (UMKM).
- e. Pola pendistribusian investasi dana zakat, inovasi pola ini secara syar'i belum banyak dikaji oleh para ulama fikih. Namun pada pola tersebut membuka efektivitas fungsi sistem zakat dalam bentuk jaminan sosio kultural masyarakat muslim.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Secara universal penggunaan kata yang populer digunakan yaitu dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penggunaan kata tersebut telah disebarluaskan melalui berbagai forum. Penggunaan kata tersebut dapat digunakan secara umum dalam segala kegiatan. Kementerian PPN/Bappenas serta Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para stakeholder lainnya secara resmi menggunakan kata terjemah dari SDGs menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan maksud menyamakan persepsi tentang SDGs. Secara khusus penggunaan kata SDGS ini dalam rangka memudahkan para stakeholder untuk memahami TPB/SDGS. Menurut Kementerian PPN/ Bappenas SDGs adalah konvensi pembangunan baru mendorong perubahan yang bergerak ke arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar Hak Asasi Manusia (HAM), kesejajaran, ekonomi, lingkungan hayati yang dapat mendukung pembangunan (Bappenas, 2018a). UNDP berpendapat bahwa SDGs adalah gagasan yang global untuk sebuah misi pengentasan kemiskinan, melindungi dunia, serta memeriksa perdamaian dan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh manusia dengan target tujuan di tahun 2030 (UNDP, 2022).

4. Kesejahteraan

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan sesungguhnya kesejahteraan sebagai keadaan tercukupinya kebutuhan hidup berupa harta, psikis, dan sosial sebagai warga negara. Agar dapat hidup yang sebanding serta mampu memajukan keterampilan diri, maka dari itu dapat memanifestasikan fungsi sosialnya (Indonesia, 2009). Bidang Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan tentang kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang telah terbentuk atas perkawinan yang sah, dapat mencukupii kebutuhan sehari-hari, bertaqwa dan beriman atas Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara keluarga, masyarakat dan lingkungan (Masawah, 2021). Selain itu BKKBN menginterpretasikan kesejahteraan sebagai sebuah keluarga yang dapat mencukupii kebutuhan yang fundamental seperti sandang pangan papan sosial, agama dan dapat beribadah dengan khusyuk, serta adanya kesinambungan antaraa jumlah keluarga dengan jumlah penghasilan (Dwijatenaya & Raden, 2016). menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan membagi keluarga dalam kriteria keluarga dengan lima tahapan (1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), (2) Keluarga Sejahtera I (KS-I), (3) Keluarga Sejahtera II (KS-II), (4) Keluarga Sejahtera III (KS-III), (5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) (BKKBN, 2011).

5. Mustahik

Mustahik merupakan suatu golongan masyarakat atau kelompok sasaran penerima zakat. Para ulama sepakat bahwa mustahik memiliki delapan asnaf yang terbagi dalam firman Allah pada Q.S At-Taubah (9): 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menyatakan bahwa zakat hanya dapat disalurkan kepada mereka yang tercatat dalam delapan golongan atau asnaf seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau budak, gharim atau orang yang berhutang, ibnu sabil atau orang yang sedang berpergian dan fi sabilillah atau relawan yang sedang menegakan perintah Allah. Dana yang dapat diterima oleh setiap asnaf mustahik sebesar 1/8 atau 12,5%. Dengan membagi delapan asnaf penerima zakat, memberikan bukti bahwa zakat ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk beranjak dari kemiskinan menuju kesejahteraan dan kemajuan.

Method

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Proses menggali data langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan program ZCD di Desa Wlahar Wetan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari- Maret 2022. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama enam dari delapan mustahik, pendamping program ZCD serta staf pendayagunaan dan pendistribusian bidang zakat produktif. Observasi pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian dalam hal ini meliputi program ZCD di Desa Wlahar Wetan. Dokumentasi berupa pencatatan yang telah terdokumentasi oleh pendamping program ZCD.

Dalam mempermudah menganalisis data peneliti menggunakan model analisis *Miles and Huberman*. analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* yakni dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. *Miles and Huberman* membagi aktivitas analisis ini menjadi tiga yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

Hasil dan Diskusi

Hasil

Desa Wlahar Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Kondisi tanah yang dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan berupa tanah liat tinggi yang mengambang saat basah dan pecah-pecah saat kering dan memiliki karakteristik koefisien mengambang dan mengerut tinggi jika kadar air berubah, serta bahan induk yang basaltik dan berkapur. Kondisi tanah yang seperti ini biasa digunakan untuk lahan pertanian padi sawah. Secara iklim jika dilihat dari topografinya Desa Wlahar Wetan termasuk iklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 32-36 derajat C dengan sifat huanya di bawah normal.

Zakat *Community Development* merupakan salah satu lembaga program dari BAZNAS RI. Program tersebut hadir di Desa Wlahar Wetan hasil dari gagasan warga dan Pemerintah Desa yang kemudian bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dana yang digunakan untuk mendukung lembaga program ZCD berasal dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Potensi desa yang memiliki karakteristik tanah yang cocok untuk lahan pertanian, dan kemampuan masyarakat desa yang dapat mengelola lahan pertanian dan peternakan dengan baik. Sehingga fokus pengembangan yang akan dilakukan yakni dengan program pertanian terpadu dengan penggabungan metode peternakan dan pertanian. Kemudian kelompok penerima manfaat ZCD Desa Wlahar Wetan dikenal sebagai Kelompok Ternak Menda Karya. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa program yang diberikan BAZNAS RI bersama BAZNAS Banyumas merupakan zakat produktif dengan pola pendistribusian zakat produktif tradisional.

Pada tahun 2018 sebagai awal pelaksanaan program fokus yang pertama kali dilakukan adalah pada peternakan. BAZNAS memberikan dana yang kemudian dibelikan kambing sebanyak 100 ekor untuk dikembang biakan, pembangunan tempat istirahat petani (*gubug*) dan lahan rumput odot untuk pakan ternak. Satu tahun berjalan pada tahun 2019 BAZNAS memberikan sebuah penghargaan untuk dikelola berupa 3 ekor sapi. Namun pada tahun 2020 banyak kematian sehingga populasi hewan ternak turun \pm 58 ekor kambing. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat kelompok ternak menda karya untuk tetap mengelola kambing dengan

pembaruan strategi sehingga pada bulan Februari 2022 populasi meningkat menjadi \pm 83 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Berikut tabel populasi hewan ternak jenis kambing periode Februari 2022.

Tabel 2 Populasi Ternak Domba Periode Juli 2021-Februari 2022

No	Jenis Ternak Domba	JULI	AGST	SEPT	OKT	JAN	FEB
1	Induk Jantan (IJ)	1	1	1	1	1	1
2	Induk Betina (IB)	39	41	41	41	41	41
3	Anak Jantan (AJ)	8	10	10	10	13	12
4	Anak Betina (AB)	5	6	6	7	9	9
5	Bakalan Jantan (BJ)	2	2	2	2	0	0
6	Bakalan Betina (BB)	3	2	2	2	1	1
7	Penggemukan Jantan	0	0	0	0	0	0
8	Penggemukan Betina		20	20	20	20	19
Jumlah		58	82	82	83	85	83

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Seiring berjalannya waktu para penerima manfaat mendapatkan peningkatan penghasilan, sehingga dapat menyewa lahan sawah milik Pemerintah Desa. Masa menanam dan panen dilakukan oleh para petani penerima manfaat sebanyak 1 tahun 2-3 kali. Tahun 2019 kelompok menda karya berhasil menyewa hingga 3 petak lahan sawah dengan perolehan hasil panen \pm 57 Kwintal. Kemampuan untuk menyewa lahan sawah terus meningkat hingga pada tahun 2022 telah mengelola lahan sawah mencapai 9 petak dengan total hasil panen \pm 108 kwintal.

Strategi pengelolaan ternak dan juga lahan sawah diserahkan kepada kemampuan para petani penerima manfaat. Strategi tersebut dilakukan karena pada tahun 2020 banyaknya kematian pada hewan ternak jenis kambing, dengan startegi terbaru dapat memberikan hasil yang optimal untuk keberlanjutan kegiatan pertanian terpadu pada program ZCD di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Indikator untuk mengukur kesejahteraan para penerima manfaat menggunakan indikator yang telah disusun oleh BKKBN untuk kesejahteraan keluarga dengan membagi hingga lima tahapan yaitu, Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), Tahapan Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Setelah di klasifikasi dan diperoleh hasil bahwa keluarga penerima manfaat telah mencapai pada Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Klasifikasi indikator yang telah terpenuhi adalah keseluruhan indikator pada tahapan sebelumnya (KPS) yaitu basic needs atau kebutuhan dasar dan tidak dapat melengkapi salah satu dari delapan indikator KS I kebutuhan psikologis. Perkiraan pendapatan yang dihasilkan oleh para penerima manfaat setelah mendapatkan program tersebut sebagai berikut.

Tabel. 3 Pendapatan Setiap Bulan dan Kuota Lahan Pertanian dan Hewan Ternak

No.	Nama	Pendapatan/bulan	Lahan Sawah	Kepemilikan Kambing
1	Suparmin Sumarno	Rp 3.500.000	3 petak	15 ekor
2	Nardan Wahyudi	Rp 3.000.000	2 petak	8 ekor
3	Dirno	Rp. 1.000.000	-	9 ekor
4	Wadi R	Rp. 2.000.000	2 petak	27 ekor
5	Warso	Rp. 1.000.000	1 petak	10 ekor
6	Suyatno	Rp. 1.000.000	1 petak	15 ekor
7	Sukeni	Rp. 1.000.000	-	26 ekor
8	Basri	Rp. 1.000.000	1 petak	-

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Sustainable Development Goal's (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membawa pembaruan dari agenda sebelumnya yakni *Millenium Development Goal's* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama 193 Kepala Negara menyusun dokumen yang bernama *Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* atau Mengalih Rupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dokumen ini dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals*. Dorongan pembuatan dokumen tersebut diperkuat adanya perumusan agenda pembangunan global pasca 2015 pada *UN Summit on MDGs* dan kesepakatan dokumen *The Future We Want pada UN Conference on Sustainable Development 2012* (Bappenas, 2018c).

Menurut Kementerian PPN/ Bappenas SDGs adalah konvensi pembangunan baru mendorong perubahan yang bergerak ke arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar Hak Asasi Manusia (HAM), kesejajaran, ekonomi, lingkungan hayati yang dapat mendukung pembangunan (Bappenas, 2018a). UNDP berpendapat bahwa SDGs adalah gagasan yang global untuk sebuah misi pengentasan kemiskinan, melindungi dunia, serta memeriksa perdamaian dan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh manusia dengan target tujuan di tahun 2030 (UNDP, 2022). Tujuan yang melekat pada SDGs yaitu pada menghidupkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut SDGs berperakn dengan prinsip yang universal, inklusif dan integrasi dalam pemenuhan *No One Left Behind*.

Selaras dengan tujuan yang diangkat oleh SDGs, Lembaga Program BAZNAS salah satunya ZCD memiliki tujuan yang serupa yakni, ketahanan ekonomi, pelayanan pendidikan yang berkualitas, sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat, sarana prasarana lingkungan yang berkualitas, peningkatan kualitas keimanan. ZCD dalam mencapai tujuannya melakukan beberapa pendampingan kepada para kelompok penerima manfaat dengan memasukan pada beberapa aspek yaitu, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ZCD dan pendampingan pun beragam pada setiap aspeknya, seperti pada tabel berikut hubungan dan peran antara tujuan SDGs dengan ZCD serta kegiatan pendampingan yang dilakukan.

Tabel. 4 Hubungan Tujuan Program ZCD dengan Tujuan SDGs

Tujuan ZCD	Aspek Pendampingan	Kegiatan	Tujuan SDGs
Mewujudkan ketahanan ekonomi secara mapan dan terbukanya akses perekonomian kepada masyarakat khususnya mustahik/miskin.	Ekonomi	Pertanian terpadu: 1) Peternakan 2) Pertanian	(1) Tanpa kemiskinan (2) Tanpa kelaparan (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (10) Berkurangnya kesenjangan
Mewujudkan pelayanan	Pendidikan	1) Pelatihan ternak domba dan kambing	(4) Pendidikan berkualitas

<p>pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin</p>		<p>2) Penyediaan bibit pertanian</p> <p>3) Manajemen pelatihan pengembangbiakan dan penggemukan sapi</p>	
<p>Mewujudkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin</p>	<p>Kesehatan</p>	<p>1) Pemberian vitamin kepada bayi dan ibu hamil</p>	<p>(3) Kehidupan sehat dan sejahtera</p>
<p>Mewujudkan sarana prasarana lingkungan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mustahik/miskin</p>	<p>Kemanusiaan/ Sosial</p>	<p>1) Pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan ternak</p> <p>2) Pendistribusian THR</p>	<p>(12) Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab</p>
<p>Mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dari segi sarana dan pelaksanaan peribadatan</p>	<p>Dakwah</p>	<p>1) Pengajian rutin - bersama BAZNAS Kab. Banyumas</p> <p>2) Pelaksanaan bersih masjid setiap Jum'at</p>	

Sumber: Data sekunder yang diolah 2022


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Lembaga Program BAZNAS turut serta dalam mewujudkan agenda dunia untuk kesejahteraan masyarakat atau mustahik didukung menggunakan dana zakat, oleh karena itu zakat dapat membuktikan keterlibatannya program dalam pembangunan berkelanjutan dengan mekanisme retribusi kekayaan muslim untuk sesama manusia dan juga sebagai media sarana dakwah Islam kepada dunia. Namun masih terdapat kekurangan dalam keterlibatan ZCD dengan SDGs yakni pada dimensi dakwah, hal ini dikarenakan pembahasan mengenai keagamaan atau dakwah dalam pada penyusunan program SDGs bersama PBB yang memiliki latar belakang agama yang

berbeda-beda sehingga sudut pandang yang digunakan ialah tujuan agama menjadi ranah yang individual dan sakral.

Diskusi

Pada gambar dibawah dapat kita ketahui bahwa alur pendayagunaan zakat dimulai dari para muzaki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS yang kemudian BAZNAS menyalurkan dana tersebut pada program zakat produktif. Salah satu lembaga program BAZNAS yang mengintegrasikan program pemberdayaan dengan pemenuhan lima aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan/sosial dan dakwah melalui komunitas atau desa adalah *Zakat Community Development* guna mensejahterakan mustahiknya. Berikut alur bagan yang dilakukan BAZNAS dalam menjamin kesejahteraan mustahiknya. Pola pendayagunaan yang diterapkan BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan ZCD menggunakan pola pendayagunaan zakat produktif tradisional yang memberikan mustahik penerima manfaat berupa hewan ternak yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha guna menunjang kehidupan yang selanjutnya (Mufraeni, 2006).

Bagan. 1 Alur pendayagunaan zakat produktif hingga terealisasinya kesejahteraan



Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Optimalisasi menurut (Siringoringo, 2005) menelaskan bahwa sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali dan menurut (Widiastuti & Rosyidi, 2015) ukuran pencapaian keberhasilan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut ZCD di Desa Wlahar Wetan dalam pelaksanaannya mampu mengoptimalkan program tersebut berkenaan dengan adanya penurunan drastis populasi kambing di tahun 2020 hingga tersisa sebanyak 58 ekor kambing, namun hingga saat ini kegiatan peternakan tetap berjalan dan hingga saat ini populasi hewan ternak mencapai 85 ekor kambing.

BKKBN menyusun indikator kesejahteraan keluarga dengan membagi menjadi lima tahapan yakni, Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), Tahapan Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Berkenaan dengan hal tersebut, program ZCD di desa Wlahar wetan yang telah berjalan hampir empat tahun ikeluarga mustahik penerima manfaat dengan terkategori dalam Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Hal tersebut

terjadi karena telah terpenuhinya indikator yang ada pada Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) berupa pemenuhan kebutuhan dasar namun belum dapat memenuhi salah satu dari pemenuhan dari indikator KS I berupa kebutuhan psikologis.

SDGs melibatkan peran lembaga filantropi khususnya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator dalam mendukung program yang di koordinatori oleh Bappenas atau Kementrian PPN. Zakat menjadi instrumen keuangan yang dapat mendistribusikan kekayaan, dukungan melalui UU NO. 23 Tahun 2011, menjadi salah satu pemangku kepentingan, sinkronisasi program, serta adanya MoU yang terjalin. ZCD telah mendukung program SDGs dalam pemenuhan pada goal (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (8)Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (12) Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi yang terealisasi pada zakat produktif di Desa Wlahar Wetan dalam pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, dana zakat menjadi salah satu sumber dana dalam program yang mendukung program SDGs. Kedua, zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat menjadi metode dakwah Islam kepada seluruh dunia. Ketiga, adanya sebuah hubungan dari program yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan, sasaran, pelaporan hingga pemangku kepentingan.
2. Implementasi yang terealisasi pada zakat produktif di Desa Wlahar Wetan dalam pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, dana zakat menjadi salah satu sumber dana dalam program yang mendukung program SDGs. Kedua, zakat menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat menjadi metode dakwah Islam kepada seluruh dunia. Ketiga, adanya sebuah hubungan dari program yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan, sasaran, pelaporan hingga pemangku kepentingan.

Referensi

Aibak, K. (2015). Zakat dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah. *AHKAM, Volume 3*, 199-218.

- Amymie, F. (2017). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Volume 17, 1-18.
- Bappenas. (2018a). *Apa Itu SDG's*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Bappenas. (2018b). *Sekilas SDG's*. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Bappenas. (2018c). *Tentang SDG's*. <https://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>
- BAZNAS, P. (2021). *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDG's*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- BKKBN. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>
- BPS. (2021). *Pesentase Penduduk Miskin 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Budhi, : Eka, Abdillah, F., & Wijayanti, H. (2017). *Pertanian Terpadu Desa Wlahar Wetan Kec. Kalibagor*.
- Dwijatenaya, I. B. M. A., & Raden, I. (2016). *Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan)*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. B. P. dan P. B. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Labib, M. (2015). *Zakat teori dan Aplikasi*. Pustaka Senja.
- Masawah, P. D. (2021). *Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera*. PPID Desa Masawah Pangandaran. <https://masawah.desa.id/2018/05/30/tingkat-kesejahteraan-keluarga-dan-indikator-tahapan-keluarga-sejahtera/>
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Pernadamedia Group.
- Puskas, B. (2017). *Zakat On SDGs Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Mawashid Syariah*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Puskas, B. (2019). *Indeks Pendayagunaan Zakat*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.

- Puskas, B. (2021a). *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik (Lembaga-Lembaga Program BAZNAS)*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Puskas, B. (2021b). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH, Volume IV*, 137-159.
- UNDP, U. N. D. P. (2022). *What are the Sustainable Development Goals?*
<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Repository UNAIR, Vol. 1, No, 1-14*.
- Yasrie. (2022). *Wawancara bersama mustahik dan pendamping program ZCD Wlahar Wetan*.
- ZCD, B. (2020). *Zakat Comunity Development BAZNAS*.